



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 100 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMBIAYAAN KESEHATAN
YANG BERSUMBER PADA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa penduduk yang mengalami risiko kesehatan termasuk kondisi krisis kesehatan akibat bencana dan masalah kesehatan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. bahwa bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah perlu diwujudkan dengan penyediaan pembiayaan kesehatan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Kesehatan yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Orang Tidak Mampu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMBIAYAAN KESEHATAN YANG BERSUMBER PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Penduduk adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal dan atau mengalami bencana di Kabupaten Karanganyar.
9. Penduduk Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya, yang ditetapkan oleh Dinas Sosial.
10. Penduduk Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji, atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya, yang diverifikasi oleh Dinas Sosial dan jaringannya.
11. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pembiayaan Kesehatan adalah bantuan biaya kesehatan bagi penduduk yang mengalami resiko Kesehatan termasuk kondisi krisis Kesehatan akibat bencana dan masalah kesehatan yang dananya bersumber pada APBD

14. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan Kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan Kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah pemberi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
16. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disingkat KIPI adalah kejadian medik yang diduga berhubungan dengan imunisasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembiayaan Kesehatan dimaksudkan untuk menyediakan bantuan biaya Kesehatan bagi Penduduk yang menjadi tanggungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Pembiayaan Kesehatan adalah untuk memberikan bantuan biaya Kesehatan bagi Penduduk yang mengalami :

- a. risiko Kesehatan;
- b. krisis Kesehatan akibat bencana; dan
- c. masalah Kesehatan lainnya.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran Pembiayaan Kesehatan diberikan pada :

- a. Penduduk dengan risiko Kesehatan yaitu :
 - 1) Penduduk yang terjangkit penyakit menular yang berpotensi KLB dan KLB keracunan makanan;
 - 2) kasus KIPI; dan

- 3) penyakit yang menjadi prioritas program Nasional;
- b. Penduduk yang mengalami krisis Kesehatan akibat bencana;
- c. Penduduk yang mengalami masalah Kesehatan lainnya yaitu :
 - 1) Penduduk yang belum tercatat dalam data kependudukan seperti gelandangan, pengemis dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
 - 2) orang terlantar yang berada di Daerah dan membutuhkan biaya pelayanan Kesehatan; dan
 - 3) Penduduk Miskin dan Penduduk Tidak Mampu yang belum memiliki kartu JKN dan membutuhkan biaya pelayanan Kesehatan.

Pasal 5

Penetapan sasaran Pembiayaan Kesehatan diatur sebagai berikut:

- a. penderita penyakit menular berpotensi KLB, KLB keracunan makanan, dan KIPI ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- b. penderita penyakit yang menjadi prioritas program Nasional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- c. penderita yang mengalami krisis Kesehatan akibat bencana yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- d. gelandangan, pengemis dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang membutuhkan pelayanan Kesehatan diberikan rekomendasi oleh Dinas Sosial;
- e. orang terlantar yang berada di Daerah dan membutuhkan pelayanan Kesehatan diberikan rekomendasi oleh Dinas Sosial;
- f. Penduduk Miskin dan Penduduk Tidak Mampu yang belum memiliki kartu JKN dan membutuhkan pelayanan Kesehatan diberikan rekomendasi oleh Dinas Sosial.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Pembiayaan Kesehatan diperuntukkan bagi :
 - a. penderita penyakit menular berpotensi KLB, KLB keracunan makanan, dan KIPI;

- b. penderita penyakit yang menjadi prioritas program Nasional;
 - c. penderita yang mengalami risiko Kesehatan akibat bencana;
 - d. gelandangan, pengemis dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang membutuhkan pelayanan Kesehatan;
 - e. orang terlantar yang berada di Daerah dan membutuhkan pelayanan Kesehatan;
 - f. Penduduk Miskin dan Penduduk Tidak Mampu yang belum memiliki kartu JKN dan membutuhkan pelayanan Kesehatan.
- (2) Bentuk Pembiayaan Kesehatan yang diberikan berupa bantuan penggantian biaya pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Bantuan pembiayaan diberikan kepada sasaran dengan kriteria sebagai berikut :
- a. kasus dengan besaran biaya pengobatan kurang dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan bantuan sebesar bukti kuitansi yang diajukan;
 - b. kasus dengan besaran biaya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diberikan bantuan maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
 - c. kasus dengan besaran biaya diatas Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diberikan bantuan maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Penerapan kriteria bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kasus yang berkaitan dengan penyakit menular yang berpotensi KLB, KLB keracunan makanan, KIPI, prioritas program Nasional, gelandangan, pengemis serta orang terlantar.

- (3) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai kebutuhan sampai dengan seluruh biaya perawatan terutama pada kelas 3 (tiga).

BAB VI MEKANISME BANTUAN PEMBIAYAAN

Pasal 8

Mekanisme mendapatkan bantuan pembiayaan pada kasus yang sudah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan c, diatur sebagai berikut :

- a. pemohon menyerahkan :
 - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak (KIA)/akte kelahiran/surat kelahiran sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 2) fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 3) bukti kuitansi pembayaran pengobatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan asli dan fotokopi sebanyak 3 (tiga) lembar;kepada Pekerja yang ditunjuk di Dinas Kesehatan.
- b. petugas melakukan verifikasi berkas berdasar penetapan sasaran bantuan;
- c. petugas menetapkan besaran bantuan yang akan diberikan;
- d. petugas menyiapkan kuitansi pencairan bantuan untuk ditandatangani pemohon;
- e. petugas memberitahukan besaran bantuan yang akan diberikan dan waktu pencairan;
- f. petugas mengajukan pencairan secara kolektif setiap akhir bulan ke sub bagian keuangan Dinas Kesehatan;
- g. petugas menerima pencairan bantuan dari subbagian keuangan;
- h. petugas menyerahkan bantuan pembiayaan kepada pemohon.

Pasal 9

Mekanisme mendapatkan bantuan pembiayaan pada kasus sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf d dan f, diatur sebagai berikut:

- a. petugas Dinas Sosial datang ke Dinas Kesehatan dengan menyerahkan :
 - 1) surat rekomendasi asli dan fotokopi sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 2) bukti kuitansi pembayaran pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan asli dan fotokopi sebanyak 3 (tiga) lembar;
- b. petugas Dinas Kesehatan melakukan verifikasi kelengkapan berkas;
- c. petugas Dinas Kesehatan menetapkan besaran bantuan yang akan diberikan;
- d. petugas Dinas Kesehatan menyiapkan kuitansi pencairan bantuan untuk ditandatangani pemohon;
- e. petugas Dinas Kesehatan memberitahukan besaran bantuan yang akan diberikan dan waktu pencairan;
- f. petugas Dinas Kesehatan menyerahkan bantuan pembiayaan kepada pemohon.

Pasal 10

Mekanisme mendapatkan bantuan pembiayaan bagi pemohon yang sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf g, diatur sebagai berikut :

- a. pemohon datang ke Dinas Sosial dengan menyerahkan :
 - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak (KIA)/akte kelahiran/surat kelahiran sebanyak 5 (lima) lembar;
 - 2) fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - 3) bukti kuitansi pembayaran pengobatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan asli dan fotokopi sebanyak 4 (empat) lembar;
- b. petugas Dinas Sosial melakukan verifikasi berkas untuk menetapkan status kemiskinannya sebagai penduduk miskin dan tidak mampu;
- c. petugas Dinas Sosial menerbitkan surat rekomendasi pada berkas permohonan yang memenuhi syarat;
- d. petugas Dinas Sosial mengambil 1 (satu) bendel persyaratan sebagai arsip Dinas Sosial;

- e. petugas Dinas Sosial menyerahkan surat rekomendasi beserta sisa berkas persyaratan kepada pemohon;
- f. petugas menginformasikan pada pemohon untuk melanjutkan proses permintaan bantuan ke Dinas Kesehatan dengan membawa surat rekomendasi dan sisa berkas persyaratan yang sudah dikembalikan ke pemohon;
- g. pemohon datang ke Dinas Kesehatan dan menyerahkan persyaratan, sebagai berikut :
 - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak (KIA)/akte kelahiran/surat kelahiran sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 2) fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 3) bukti kuitansi pembayaran pengobatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan asli dan fotokopy sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 4) surat rekomendasi Dinas Sosial asli dan fotokopi sebanyak 3 (tiga) lembar;
- h. petugas Dinas Kesehatan melakukan verifikasi kelengkapan berkas;
- i. petugas Dinas Kesehatan menetapkan besaran bantuan yang akan diberikan;
- j. petugas Dinas Kesehatan menyiapkan kuitansi pencairan bantuan untuk ditandatangani pemohon;
- k. petugas Dinas Kesehatan memberitahukan besaran bantuan yang akan diberikan dan waktu pencairan;
- l. petugas Dinas Kesehatan menyerahkan bantuan pembiayaan kepada pemohon.

BAB VII PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Bantuan Pembiayaan Kesehatan dialokasikan pada APBD.
- (2) Alokasi bantuan Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada Dinas Kesehatan.
- (3) Pada masa transisi, penganggaran Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Dinas Kesehatan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan bantuan Pembiayaan Kesehatan yang bersumber APBD dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
KEPALA BAGIAN HUKUM,

B. SETDA

ZULFIKAR HADIDH, S.H.
NIP. 19750311 199903 1 009